

**TINDAK PIDANA ATAS PEMBAJAKAN FILM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹
Oleh : Nikita Thessalonica Virginia Wangania²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film dan bagaimana penegakan hukum dan apa saja sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pembajakan film. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Sekarang ini, mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran internet dengan berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Dampak negatif dari pengunduhan secara ilegal yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Upaya dari pemerintah yaitu selain dengan jalur hukum pemerintah juga menggunakan upaya lain yaitu penutupan konten untuk pembajakan di bagian internet. 2. Penegakkan hukum di bidang hak cipta merupakan delik aduan, sehinggah pihak berwenang melakukan penyidikan setelah adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini yaitu pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggar hak cipta dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur dalam undang-undangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pembajakan Film, Hak Cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembajakan film merupakan penggandaan ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta maupun terhadap hak

moral dari pencipta merupakan pelanggaran yang sangat merugikan bagi pencipta, maka pelanggar harus bertanggungjawab terhadap perilakunya tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksud sebagai upaya untuk memajukan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴ Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, hak eksklusif seorang pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan serta memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak ciptaannya, dan hak ekonomi merupakan keuntungan yang didapatkan dari pemberian izin tersebut. Salah satu prinsip utama hak milik intelektual yaitu prinsip keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektual wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon S. Lowing, SH, MH; Boby Pinasang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101033

³ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Bandung : pustaka Yustitia Cet. 1 , 2011), Hal 16

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.⁵

Permasalahan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI merupakan masalah yang sangat sederhana, namun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di HKI semakin bertambah kompleks.⁶ Masalah di bidang HKI membutuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghargai sebuah karya ciptaan orang lain. Indonesia bisa dikatakan surganya pembajakan perangkat lunak (*software*) ini dibuktikan dengan gampangya orang-orang untuk mendapatkan CD, DVD dan VCD bajakan, maupun film yang di download secara ilegal di media internet.

Meskipun segenap peraturan seperti pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah tertulis sanksi pidana namun masih banyak pihak-pihak yang melakukan tindakan pembajakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang ilegal.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap tindak pidana terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga untuk memenuhi kewajiban penulisan tugas akhir ini telah dipilih untuk dilakukan pembahasan dengan judul " **Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film?
2. Bagaimana penegakan hukum dan apa saja sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pembajakan film?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum

primer, berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, berupa, literatur, dan karya ilmiah serta bahan hukum tersier, digunakan untuk menjelaskan dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini, berupa kamus hukum dan kamus umum. Bahan-bahan hukum umum primer dan sekunder dianalisis secara normatif-kualitatif

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pembuatan Film

Film merupakan karya seni yang dihasilkan dari pemikiran seseorang dan dituangkan dalam sebuah hasil karya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Karya seni ini merupakan kekayaan intelektual yang melekat pada diri pencipta. Maka pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk secara bebas melakukan tindakan terhadap hasil ciptaannya tersebut. Hasil karya yang dibuat oleh pencipta merupakan objek yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C angka(1) dan (2) mengatakan:

"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal (2) menyatakan:

"setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Negara menjamin hak dari pencipta karya seni guna untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjamin setiap hasil kreatifitas yang dihasilkan oleh pencipta dilindungi oleh negara melalui undang-undang yang telah diterbitkan.

Salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Tread Related Aspect of Intellectual Property Right

⁵Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. "Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" (Bandung : Pustaka Bani Quraisy. Cet 1,2004), Hal 11

⁶*Ibid.*, hal. 1.

(TRIPS). Didalam Pasal 7 TRIPS menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sistem hak kekayaan intelektual merupakan Hak Privat (*private rights*), di mana seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, tidak melanggar peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam hal untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme maka hasil karya yang di ciptakan harus didaftarkan ke instansi yang ditunjukkan, di Indonesia terdapat Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan tempat untuk mengelola hasil dari kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

Pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail pihak Kemenkominfo, kemudian Kemenkominfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa content dalam situsnya merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkominfo menghubungi pencipta atau

pemegang lisensi dari content tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkominfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta musisi yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, para musisi tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya musik mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta kedepannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu :

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari basil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah (upload) konten melalui media internet.

Pasal 55

- 1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

⁷Hery firmansyah, *op.cit.*, hal.7

- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- 3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada angka (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 angka (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan demikian, UUHC 2014 mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh film secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs yang menyediakan fasilitas pengunduhan secara gratis, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan juga dalam hal konten yang mereka

dapatkan secara gratis memiliki hak ekonomi artinya pencipta berhak atas royalti yang didapatkan. Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak cipta pencipta tidak hanya memblokir situs-situs yang menyediakan fasilitas pengunduhan secara gratis, tetapi yang diunduh melalui internet oleh masyarakat tetap dapat dilakukan dengan membayar royalti untuk pencipta tetapi dengan membayar royalti dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan masyarakat membeli dalam bentuk DVD. Sehingga diharapkan masyarakat juga mau menghargai karya cipta dari pencipta.

B. Penegakan Hukum Dan Sanksi Pidana Bagi Pihak-Pihak Yang Melakukan Pembajakan Film

1. Penegakkan Hukum Bagi Oknum yang Melakukan Pembajakan Film

Proses pengunduhan film gratis di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan film mengambil dan memindahkan file tersebut ke dalam handphone maupun hard disk mereka tanpa menghilangkan file asli yang berada di dalam situs pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan film juga termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. Dan kenyataannya situs ilegal yang tidak membayar itu dalam menyebarkan film tidak memuat keterangan yang lengkap hanya disebutkan judul film dan tahun keluar, tanpa menyebutkan informasi lainnya. Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal dipasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi banyak terjadi melalui internet, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu:

- 1) Penyebaran konten film melalui website,
- 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin,
- 3) Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Dampak negatif dari pengunduhan ilegal yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh

pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Royalti sendiri adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Selain mendapat kerugian secara materiil, pemegang hak cipta dirugikan secara moral. Maraknya pengunduhan film secara ilegal menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku pembajakan film di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari pelaku pembajakan film di internet yaitu pemerintah harus memblokir situs-situs atau website dari pelaku pengunduhan secara ilegal. Selain peran pemerintah dalam upaya menghindari pelanggaran terhadap hak cipta, peran masyarakat juga diperlukan agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jika pemerintah memblokir situs-situs pengunduhan ilegal maka masyarakat juga harus mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidaksewajarnya dan harus bisa lebih menghargai karya orang lain.⁸

Secara umum Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsi Undang-Undang dan hukum itu sendiri, diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

1) Pemerintah sebagai Penegak Hukum

Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian, diantaranya:⁹

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam UUHC dan Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan

untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam pasal 56 UUHC, Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dibidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.

- c. Kepolisian

Pasal 120 UUHC mengatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, Pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut.

- d. Hakim

Menurut Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam UUHC diatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam pasal 112

⁸Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani., *op.cit.* hal.20

⁹Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah., *op.cit.*, hal.7-8

hingga 119 UUHC dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

2) Upaya hukum yang dapat dilakukan Pencipta atau pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

UUHC telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:

- a. Mediasi adalah proses negoisasi pemecah masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutuskan suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasai kepadanya.
- b. Aduan tindak pidana. Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan pasal 120 UUHC yang memeberlakukan delik aduan.
- c. Gugatan ganti rugi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Maka hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke pengadilan niaga dengan

menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.

- d. Laporan penutupan konten dan/atau Hak Akses. Upaya hukum yang dilakukan adalah bentuk perlindungan hukum administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerjasama dengan Dirjen APTIKA (Dirjen Aplikasi dan Informatika) sesuai dengan perintah UUHC pasal 56 angka 2 yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta.

Pentingnya kekayaan intelektual seseorang untuk dilindungi oleh hukum karena selain terdapat nilai ekonomis dalam mengekspresikan ide yang dimilikinya ke dalam bentuk yang berwujud, pencipta juga menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya dalam mengekspresikan ke dalam wujud nyata karyanya, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar ataupun digunakan secara praktis oleh pihak lain.¹⁰

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta dan Sanksi Pidana yang menyangkut tentang pembajakan film.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

Pasal 113 angka (2), (3), dan (4)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Angka (3)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

¹⁰Hery Firmansyah., *op.cit.*, hal.14

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Angka (4)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada angka (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuk yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 116 angka (1), (2), (3), dan (4)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Angka (2)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Angka (3)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka (2) huruf c, dan/atau huruf d, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Angka (4)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada angka (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 118 angka (1) dan (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Angka (2)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta merupakan upaya hukum preventif maupun represif untuk melindungi Hak Cipta. Secara preventif dapat dipahami ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai ancaman sanksi pidana agar pihak-pihak tertentu tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan secara represif apabila terjadi pelanggaran hukum atas Hak Cipta, maka pemberlakuan sanksi hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan mencegah pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Sekarang ini, mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran internet dengan berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Dampak negatif dari pengunduhan secara ilegal yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Upaya dari pemerintah yaitu selain dengan jalur hukum pemerintah juga menggunakan upaya lain yaitu

penutupan konten untuk pembajakan di bagian internet.

2. Penegakkan hukum di bidang hak cipta merupakan delik aduan, sehingga pihak berwenang melakukan penyidikan setelah adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini yaitu pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggar hak cipta dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan.

B. Saran

1. Internet merupakan akses yang paling mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta, sehingga pihak yang melakukan pelanggaran dengan mudahnya mengakses film bajakan dalam internet meskipun konten sebelumnya telah ditutup. Saran dari penulis, sebaiknya pihak Dirjen Hak Kekayaan Intelektual maupun Dirjen APTIKA lebih tingkatkan lagi pengawasan terhadap konten-konten yang ada di internet dan juga lebih tegas lagi dalam menindak lanjuti tindakan penutup konten-konten yang melakukan pelanggaran berupa pembajakan film. Agar pencipta merasa terlindungi ciptaanya dan untuk memajukan kreatifitas dari pencipta.
2. Sebaiknya dalam tindak pidana hak cipta dimasukkan dalam delik biasa agar memudahkan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sebagaimana sebelumnya dalam Undang-Undang hak cipta yang pertama tahun 1982 dimasukkan dalam delik biasa. Kepada aparat-aparat hukum harus dipertegas lagi tindakan terhadap pelaku-pelaku pembajakan film dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta yang lebih khususnya di bagian sinematografi baik dalam bentuk pidana maupun ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait sebagai upaya perlindungan terhadap karya dari pencipta, agar pihak pencipta merasa terlindungi haknya untuk membuat karya

seni lainnya dan untuk memajukan kreatifitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *"Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring"*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1, Tahun 2019.
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono dan Siti Mahmuda *"Perlindungan Hukum Pemeganghak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyediaan Film Streaminggratis Di Internet (Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Vol.5 No.3, Tahun 2016.
- Donald Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, cetakan ke-3, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Cet. 1, Pustaka Yustitia, Bandung, 2011.
- Hukum online," *Terduga Pembajak Film "Warkop DKI Reborn" Terancam Hukuman Berat Jika dijerat dua undang-undang, yakni UU Hak Cipta dan UU ITE. "*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d7f88f8723d/terduga-pembajak-film-warkop-dki-reborn-terancam-hukuman-berat/>, pada tanggal 10 desember 2019 jam 08.00 WITA
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-8, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia"*, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 1, 2015.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Cet 1, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Thalib Prawitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*"
Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, 2013

Tim VisiYustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, 2015.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor:M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman